



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar**

NOMOR : 001/A.5b/31.75.06.1003/-1.851.332/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Mengajar kepada :

Nama Sekolah : PKBM SIKI (SAINS INOVATIF KEMANDIRIAN)
Nama Yayasan : YAYASAN SIKI
Alamat : KP. PISANGAN NO. 79 RT. 002 RW. 003 KEL. PENGKILINGAN
KEC. CAKUNG JAKARTA TIMUR
Pimpinan Sekolah : SUYANTI
Pimpinan Yayasan : SUYONO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

**Pih. KEPALA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015594.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SIKA

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIKA tanggal 18 Oktober 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017101831100929 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SIKA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN SIKA
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Oktober 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 18 Oktober 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0019350.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 18 Oktober 2017